



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagai tercantum didalam Lampiran Keputusan ini.

yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotan Tim Zona Integritas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. TIM PENGARAH
2. TIM PELAKSANA, yang terdiri atas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani;

- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 19 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

ttd

YOSEKAT KOGOYA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Nduga Nomor 31 Tahun 2026
 Tentang
 Pembentukan Tim Pembangunan Zona
 Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
 Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Nduga Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
T I M PENGARAH				
1.	Yosekat Kogoya, S.KM	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala
2.	Mira Wasareak, S.Ip	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Abuan Karunggu, S.Ip., M.Ak	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Oholiba Lokbere, SH.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

5.	Edison Murib, S.AP	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai Road Map dan Berkelanjutan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Zepnat Kareth, S.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Nduga	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan Kerja terkait;
2.	Kasniawan Aksan, SE	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris	d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Rudy Waisimon, S.E, M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Intgritas
2.	Andarias Sampe Padallingan, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	

3.	Febriaty Palupi H, S.Psi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Menuju WBK/WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Nduga; c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM e. Melakukan pemantauan terhadap evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.	
4.	Ahmad Reza Ibrahim, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
5.	Stevan Kristyogi B, S.Psi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
6.	Septiany Skipi, S.T	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
7.	Adiyansah Hazka, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
8.	Sem Junianto Sumari M, A.md	Pelaksana	Anggota		
9.	Yosua Amsamsyum, S.Ip	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota		
10.	Muhammad Amin	Pelaksana	Anggota		
11.	Godlief Massa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
12.	Jeddiah Joseph MJ	Pelaksana	Anggota		
III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	Herman Yohanes, S.IP	Kasubbag SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator		a. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga; b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; c. Menetapkan kinerja individu;
2.	Rudy Waisimon, S.E, M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator		
3.	Frans Duppa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
4.	Febriaty Palupi H, S.Psi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		

5.	Ahmad Reza Ibrahim, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.
6.	Stevan Kristyogi B, S.Psi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Septiany Skipi, S.T	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8.	Adiyansah Hazka, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
9.	Yosua Amsamsyum, S.Ip	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
10.	Muhammad Amin	Pelaksana	Anggota	
11.	Godlief Massa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
12.	Jeddiah Joseph MJ	Pelaksana	Anggota	
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Andarias Sampe Padallingan, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga; b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga; c. Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga d. Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga dengan melibatkan pimpinan; e. Mendorong
2.	Herman Yohanes, S.IP	Kasubbag SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Frans Duppa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Febriaty Palupi H, S.Psi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Sem Junianto Sumari M, A.md	Pelaksana	Anggota	
6.	Yosua Amsamsyum, S.Ip	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
7.	Muhammad Amin	Pelaksana	Anggota	
8.	Godlief Massa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
9.	Jeddiah Joseph MJ	Pelaksana	Anggota	

				pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan f. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Kasniawan Aksan, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan public campaign; b. Melaksanakan pembangunan zona integritas; c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Herman Yohanes, S.IP	Kasubbag SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Enggar Dwi Hidayat, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Rausell Pangaribuan, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Frans Duppa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Febriaty Palupi H, S.Psi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Yosua Amsamsyum, S.Ip	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
8.	Muhammad Amin	Pelaksana	Anggota	
9.	Godlief Massa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
10.	Jeddiah Joseph MJ	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	Kasniawan Aksan, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah
2.	Andarias Sampe Padallingan,S.H	Kasubbag Perencanaan,	Wakil Koordinator	

		Data dan Informasi		dijangkau;
3.	Enggar Dwi Hidayat, S.H	Kasubbag SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraa n pelayanan publik;
4.	Rausell Pangaribuan, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
5.	Sem Junianto Sumari M, A.md	Pelaksana	Anggota	- Melakukan evaluasi/pelatiha n dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
6.	Yosua Amsamsyum, S.Ip	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	- Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
7.	Muhammad Amin	Pelaksana	Anggota	- Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishm ent;
8.	Godlief Massa, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	- Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegr asi;
9.	Jeddiah Joseph MJ	Pelaksana	Anggota	- Membuat inovasi pelayanan. d. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat diakses secara terbuka; e. Memastikan hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

				f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.
--	--	--	--	--

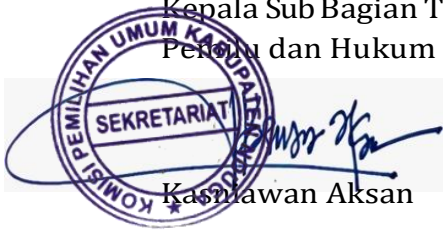
Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 19 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

ttd.

YOSEKAT KOGOYA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Perolehan dan Hukum



Kasmawan Aksan

